



Salinan

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 13 Januari 1994, (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Usaha Nail Art, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Selakau, 09 Juli 1993 (Umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXXXX, Kota Singkawang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw, pada tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: XXXXX tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 11 Agustus 2016.
3. Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut pada posita 2 (dua) tinggal bersama dan dipelihara serta diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan nafkah anak tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan masa depan anak tersebut, agar terpenuhinya semua kebutuhan sandang-pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya maka Penggugat berusaha memproteksi hal tersebut melalui proses hukum, yakni dengan mengajukan gugat hadhanah/hak asuh ke Pengadilan Agama Singkawang.
6. Bahwa Penggugat dan anak sangat dekat serta saling menyayangi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan hadhanah anak tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 11 Agustus 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan terkait hak asuh anak, dan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak mengajukan hak asuh tersebut tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat), NIK XXXXX, dikeluarkan tahun 2024, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya status kawin Penggugat adalah cerai hidup, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 08-03-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai An. PENGGUGAT(Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2023, oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK (Anak ke-1), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 21 November 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, An. PENGUGAT, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Roban, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Roban, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 13 (tiga belas) tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sejak dua tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya sejak bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga kini tidak diketahui kabar dan keberadaannya.
- Bahwa sebagai teman, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, dan saksi melihat selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tampak ceria, sehat dan terpelihara dengan baik, serta disekolahkan dan diajarkan mengaji oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi, terkait Tergugat yang tidak mau mengunjungi anaknya, karena khawatir anak mereka kurang kasih sayang dari ayah nantinya.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dan berencana akan pindah ke Bali dan membawa serta anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pengusaha bidang kecantikan yakni Nail Art di Singkawang dan akan membuka cabang di Bali, namun saksi tidak mengetahui secara persis jumlah penghasilan Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah terdengar atau terlihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pengusaha bidang kecantikan yakni Nail Art di Singkawang dan akan membuka cabang di Bali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sejak dua tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun.
- Bahwa selama saksi menjadi karyawan Penggugat, saksi melihat anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi anaknya, bahkan Tergugat juga kini tidak diketahui kabar dan keberadaannya.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai karyawan, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, dan saksi melihat selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tampak ceria, sehat dan terpelihara dengan baik, serta disekolahkan dan diajarkan mengaji oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi, terkait Tergugat yang tidak mau mengunjungi anaknya, karena khawatir anak mereka kurang kasih sayang dari ayah nantinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilan Penggugat, namun saksi digaji sesuai dengan kinerja saksi yang kisarannya tiga hingga empat juta rupiah per bulan.
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah terdengar atau terlihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan hak asuh anak atau kuasa asuh dalam perkara ini adalah sejak perceraian anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir Singkawang 11 Agustus 2016 tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Penggugat serta anak tersebut sudah saling menyayangi, dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anaknya bahkan tidak diketahui kabar keberadaannya sehingga demi kepastian hukum, Penggugat ingin anak tersebut agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sejak tahun 2023 (P.3) dan mempunyai anak bernama ANAK lahir Singkawang 11 Agustus 2016 dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung (P.4), serta Penggugat mempunyai penghasilan kisaran sepuluh hingga lima belas juta rupiah per bulan (P.5) dan Tergugat hingga kini tidak diketahui kabar keberadaannya (P.6).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sejak tahun 2023, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK umur 8 tahun, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat telah dipelihara dengan baik, Tergugat tidak diketahui kabar keberadaannya sehingga tidak pernah mengunjungi anaknya, meskipun Penggugat berharap Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Penggugatlah selama ini mengasuh dan membesarkan anak tersebut serta membiayainya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula, Penggugat selama ini sudah berupaya mengasuh anak tersebut dengan baik, telah mengedukasi anaknya secara langsung, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah melanggar aturan hukum serta hidup sesuai dengan norma agama dan masyarakat, serta Penggugat belum menikah dan berencana akan pindah ke Bali untuk mengembangkan bisnisnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *"Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: "b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai sejak Mei 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir Singkawang 11 Agustus 2016.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak terjadinya perceraian hingga sekarang kurun waktu dua tahun Tergugat tidak pernah mengunjungi anak tersebut layaknya ayah kandung.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui kabar keberadannya.

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak bercerai hingga sekarang.
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan mampu untuk secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka tidak ada alasan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*". Oleh karena itu, sepanjang tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela pada diri ibunya dan menelantarkan anaknya, maka adalah hak ibunya untuk mengasuh anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah) yang belum *mumayyiz*, yaitu:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



1. Hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْبِئُ لِي وَغَاءً، وَيَذِي لِي سِقَاءً، وَجِجْرِي لِي جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwasanya telah berkata seorang wanita kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah! sesungguhnya anakku ini, perut akulah yang mengandungnya dan air susu akulah yang diminumnya serta pengakuan akulah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikanku dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku". Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Pendapat Syaikh Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya, 'I'nah At-Tholibin, Jilid IV, hal. 101-102:

"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya".

3. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720:

"Sesungguhnya secara berurutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar".

Yang mana norma *hujjah syar'iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari *Hujjah syar'iyah* tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum *tamyiz* adalah ibunya, selama ibunya tersebut belum menikah lagi dan apabila anak tersebut sudah *tamyiz*, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar.

Menimbang, bahwa selain karena anak tersebut belum *mumayyiz*, apalagi Penggugat belum menikah, dan Tergugat hingga kini tidak diketahui kabar keberadaannya, Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang akan menjadi pengasuhnya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dipandang lebih cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Oleh karena itu, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat terhadap anak bernama ANAK lahir Singkawang 11 Agustus 2016, **patut untuk dikabulkan.**

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut secara nyata nantinya berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat berkomunikasi baik bertemu langsung, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya, atau pun secara tidak langsung misalnya video call atau cara lainnya. Dengan lain kata, Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak. Apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama disebutkan: *"Putusan yang tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK lahir Singkawang 11 Agustus 2016, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir Singkawang 11 Agustus 2016 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy., M.H.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	90.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	90.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)